

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pola komunikasi melalui media sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk menyampaikan informasi, opini, maupun kritik secara cepat dan luas kepada publik. Namun, kebebasan dalam menyampaikan pendapat tersebut sering kali disalahgunakan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik.¹

Media sosial pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam komunikasi publik. Akan tetapi, tanpa disertai etika dan tanggung jawab, penggunaan media sosial dapat berpotensi merugikan orang lain, khususnya ketika informasi yang disampaikan mengandung tuduhan, penghinaan, atau pernyataan yang dapat merusak reputasi seseorang.² Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perbuatan pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.³ Fenomena meningkatnya kasus pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Banyaknya kasus yang muncul di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi orang lain.⁴

¹ Journal Terekam Jejak and Helmi Yaman Telaumbanua, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" 3 (2025): 11–22.

² Jurnal Ilmu Sosial, "AL-BAHST" 1, no. 1 (2024): 17–25.

³ Luh Putu et al., "Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" 3, no. 2 (2022):333–37.

⁴ Ery Setyanegara, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," 2025, 333–39.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga tidak terlepas dari fenomena tersebut. Hal ini tercermin dari adanya perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang diproses di pengadilan, salah satunya adalah Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Medan. Telah dilaksanakan sidang terhadap pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama baik yang viral di Kejaksaan Negeri Medan tersangka KY dan WD dengan agenda pemeriksaan keterangan para saksi bertempat di Ruang sidang Pengadilan Negeri Medan. Perkara ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana yang berdampak pada reputasi seseorang serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial sering menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran terhadap unsur delik, kesulitan pembuktian, serta batasan antara kritik yang sah dengan penghinaan yang dapat dipidana.⁵ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peningkatan kasus pencemaran nama baik di media sosial melalui studi kasus putusan pengadilan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, khususnya dalam Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Medan.

⁵ Kebebasan Berekspresi and Hukum Ite, "Jurnal Legalitas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Antara" 3, no. 2 (2025): 68–79.